



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/99/KEP/429.011/2022

TENTANG  
PENETAPAN DESA PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK  
KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, maka untuk memenuhi dan mengikuti Penilaian Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 perlu menunjuk dan menetapkan desa yang memenuhi kriteria Desa Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menunjuk Desa Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Gotong Royong Terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan, : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi sebagai Desa Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022.

KEDUA : Penetapan Desa Pelaksana Gotong Royong Terbaik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 didasarkan atas kriteria sebagai berikut :

- a. Bidang Kemasyarakatan maksimal 30 %
- b. Bidang Ekonomi maksimal 20 %
- c. Bidang Sosial Budaya dan Keagamaan maksimal 30 %
- d. Bidang Lingkungan maksimal 20 %

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 23 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS